



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E

N E T A P A N

NOMOR : 56/ PDT.G/20 11/P N.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAMBE MARJOHAN,SH Dalam hal ini berkedudukan selaku Pejabat Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedauletan, beralamat Kantor di Jln.K.H.Hasyim Ashari No.125 Pertokoan ITC Roxi Mas Blok E2/40 Jakarta Pusat Cq DPC Kota Ambon Jln.Dewi Sartika Gang Valentino Karpan No.8 Kota Ambon selanjutnya disebut , Sebagai **Penggugat ;**

Melawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA AMBON DKK Alamat Jln.Ina Tuni No.37 Karang Panjang Ambon, Sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat di dalam berkas perkara ;

Telah membaca relaas panggilan terhadap kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 05 April 2011 di bawah register Perk.No.56/Pdt.G/2011/PN.AB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedauletan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No.M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 Tentang pengesahan Partai Kedauletan Sebagai Badan Hukum Tgl.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008, Jo.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim.Tgl.28 Oktober 2010; Jo.Surat Mentri Hukum dan HAM RI, No.AHU.11.01- 06 Tgl.11 Maret 2011; demikian halnya pula Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kedaulatan Kota Ambon yang diketahui oleh Julius Manduapessy dan Belly Pariella selaku Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan Nomor : 138.B/SK/DPP/PK/DPC/II/2011 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kota Ambon Provinsi Maluku Tanggal 07 Pebruarai 2011;

2. Bahwa Penggugat dalam kapasitas selaku Pengurus Partai Kedaulatan yang sah telah memberi rekomendasi terhadap pasangan Calon Walikota Ambon atas nama Drs.Paulus Kastanya, M.Si. dan Calon Wakil Walikota Ambon atas nama Drs.La Hamsidi sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Penggugat No.032.A/SK/DPP.PK/CAWALIAMBON/1/2011 Tentang Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Partai Kedaulatan Kota mbon Priode 2011- 2016 Tanggal 30 Januari 2011 ; Jo Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kedaulatan Kota Ambon Nomor : 05/DPC.PK/II/2011 Tanggal 14 Pebruari 2011 ; Dengan demikian, Pengurus Partai kedaulatan yang telah direkomendasikan Pasangan Calon Walikota Ambon atas nama Drs. Paulus Kastanya ,M.Si dan Calon Wakil Walikota Ambon atas nama Drs. La Hamsidi disasarkan atas tanda tangan dari dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kota Ambon yang sah dari HAM R.I sebagaimana terurai diatas ;
3. Bahwa Tergugat tanpa meneliti dan mempertimbangkan secara saksama keabsahan dari Pengurus Partai Kadaulatan yang dipimpin oleh Penggugat baik pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Tergugat telah menyatakan “ **Partai Kedaulatan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh DPC yang sah yang DPP nya disahkan oleh KemenkumHAM**” sebagaimana terlihat pada hasil Verifikasi Pencalonan dan Persyaratan Calon Walikota dan wakil Walikota Ambon tahun 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat tanggal 28 Maret 2011 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pencalonan dan Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011, beserta lampirannya tertanggal 28 Maret 2011 ;

4. Bahwa perbuatan tergugat yang sedemikian, sungguh sangat melecehkan Partai Keadaulatan yang dipimpin oleh Penggugat baik pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berada diseluruh Indonesia karena Partai Keadaulatan yang dipimpin oleh penggugat telah mendapat pengesahan oleh Metri HUKUM dan HAM R.I sebagai suatu badan hukum yang sah beserta lampirannya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.HH.40.AH.11.01 Thn.2008 Tentang Pengesahan Partai Keadaulatan sebagai Badan Hukum tanggal 03 April 2008, Berita Negara No.38 tanggal 9 Mei 2008 ; Jo.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim Tanggal 28 Oktober 2010 ; Jo.Surat Menteri Hukum dan Ham R.I No. AHU.AH 1101- 06 tanggal 01 Maret 2011 ;
5. Bahwa legalitas penguurus /Kepengurusan dari Partai keaulatan yang dipimpin oleh Penggugat baik pada DPC dan DPD telah diakui, dihargai dan dihormati oleh KPUD pada Daerah lain maupun Lembaga Pemerintah sebagaimana dapat terlihat jelas pada Surat Penggugat kepada KPU Propinsi Papua No. 43/B/DPP- PK/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 : Mohon Proses SK Penetapan Pengusulan/Peresmian Calon Anggota DPRP Partai Keadaulatan An.NAFTALI KOBEPa, dimana surat penggugat tersebut ditindak lanjuti oleh KPUD Propinsi Papua dengan Surat No. 67/P.SET- KPU/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 Perihal : Usul Peresmian Calon Terpilih dari Partai Keadaulatan untuk diproses SK Peresmiannya, kemudian ditinjau lanjuti pula dengan Surat Gubernur Propinsi Papua No. 155/560/SET tanggal 4 Maret 2011 Perihal : Usul Peresmian Calon Terpilih Anggota DPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua an. Naftali Kobepa untuk diproses peresmiannya ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menetapkan hasil verifikasi Pencalonan dan Persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 yang mana tergugat menyatakan “ Partai Kedaulatan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh DPC yang sah yang DPP nya disahkan oleh Kemenkum HAM”. Perbuatan tergugat yang sedemikian merupakan suatu perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yang sungguh sangat melecehkan Tergugat maupun segala produk aturan yang menjadi legitimasi Partai Kedaulatan yang dipimpin oleh Penggugat ; padahal penggugat sebelum menetapkan hasil verifikasi aquo. Kementrian Hukum dan HAM R.I telah memberikan penjelasan mengenai permasalahan kepengurusan Partai Kedaulatan dengan Surat No.AHU.AH 11.01- 06 tanggal 01 Maret 2011, dimana Tembusan Surat tersebut telah disampaikan juga kepada Tergugat, perbuatan Tergugat dimaksud adalah suatu perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian secara materil maupun moril, sehingga untuk itu Tergugat patut untuk dihukum untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat dalam hal ini menetapkan hasil Veritifikasi Pencalonan dan Persyaratan alon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011, Tergugat tidak meneliti dan mempertimbangkan secara baik legalitas Partai Kedaulatan yang dipimpin oleh Penggugat yang telah memberi rekomentasi kepada Pasangan Calon Walokota dan Wakil Walikota Ambon an. Drs.Paulus Kastanya M.Si. dan Drs.La Hamsidi, Tergugat telah menyatakan Partai Kedaulatan Tidak Sah, sehingga dengan demikian layak menurut Hukum oleh Pengadilan untuk menyatakan Hasil Verifikasi Pencalonan dan Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana tertera pada Berita Acara Hasil Veritifikasi Pencalonan dan Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011, beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya patut secara hukum untuk dinyatakan CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM;

8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Pengugat baik secara materil maupun dapat terincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materil .

- Segala biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus surat-surat guna memberi rekomendasi terhadap pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon an. Drs.Paulus kastanya M.Si dan Drs. La Hamsidi sebesar Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah 0 ;
- Segala biaya Tranprotasi dan Akomodasi Pulang- Pergi (PP) Ambon-Jakarta yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka koordinasi antara DPC dan DPP Partai Kedaulatan guna memberikan rekomendasi terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikpta Ambon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Jumlah total kerugian meteril sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

b. Kerugian Moril .

- Bahwa perbuatanTergugat dalam hal menetapkan Hasil Verifikasi Pasangan Calon dan Persyaratan Calon walikota dan Wakil Walikota Ambontahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 dengan menyatakan “ Partai Kedaulatan tidak sah karena tidak ditanda tangani oleh DPC yang sah yang DPP nya disahkan oleh Kemenkum HAM “ sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pasangan Calon dan Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang sungguh sangat melecehkanherkat dan mertabat Partai Kedaulatan dimana perbuatan Tergugat aquo memberikan Opini Public bagi masyarakat luas di kota Ambon dan Propinsi maluku maupun diseluruh wilayah Indonesia, seolah- olah Partai Kedaulatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Penggugat adalah tidak sah sehingga dengan demikian sangat memberikan dampak buruk baik terhadap konstituen/kader Partai maupun simpatisan Partai Kedaulatan di seluruh wilayah Indonesia yang selama ini sebagai basis Partai Kedaulatan yang dipimpin oleh penggugat, untuk itu kerugian moril ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang namun bila ditaksir sebesar **Rp.100.000.000.000.-** (seratus miliar rupiah) ;

- Bahwa jumlah total kerugian materil dan moril adalah :

Kerugian materil sebesar Rp.
105.000.000,-

Kerugian Moril sebesar Rp.
100.000.000.000.-

Jumlah :
Rp. 100.105.000.000.-

(Seratus Miliar seratus lima juta rupiah).-

9. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut tergugat II selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu sehingga diharapkan dapat mengetahui serta menghormati dan menghargai legalitas Partai Kedaulatan yang dipimpin oleh Penggugat yang telah memiliki badan Hukum yang sah sehingga dalam Perkara ini adalah patut menurut Hukum untuk ditarik oleh Penggugat selaku Pihak Turut tergugat I dan Turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Perkara ini ;

10. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagai mana terurai diatas, mohon kiranya Pengadilan negeri mbon berkenan memanggil Penggugat dan tergugat serta Turut tergugat I dan Turut Tergugat II dalam suatu hari sidang yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk diperiksa dan diadili serta memutuskan sebagai berikut :

i. Primer :

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Partai kedaulatan yang dipimpin oleh Penggugat baik pada tingkat DPP maupun DPD dan DPC yang berada diseluruh Indonesia adalah sah menurut Hukum ;
4. Menyatakan DPC Partai kedaulatan Kota mbon yang diketuai oleh Julius Manduapessy dan Belly Parella selaku Skretaris Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan Nomor : 138.B/SK/DPP.PK/DPC/II/2011 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan cabang partai Kedaulatan kota Ambon Provinsi maluku Tanggal 07 Pebruari 2011 adalah sah menurut Hukum ;
5. Menyatakan Surat keputusan DPP Partai Kedaulatan yang dikeluarkan oleh Penggugat Nomor : 023.A/SK/DPP.PK/cawali Ambon/I/2011 Tentang Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Ambon Priode 2011- 2016 Tanggal 30 Januari 2011 adalah sah Menurut Hukum dan Berlaku ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyatakan Partai Kedaulatan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh DPC yang sah yang DPP nya disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM R.I. sebagaimana tertera pada Berita Acara Hasil Veritifikasi Pencalonan dan Persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 28 maret 2011 beserta lampirannya adalah suatu perbuatan melawan hukum (Onrechmatge Daad) ;
7. Menyatakan Penetapan hasil Verifikasi Pencalonan dan Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 sebagai mana tertuang dalam Berita Acara hasil Virifikasi Pencalonan dan persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 beserta lampirannya tanggal 28 Maret 2011 adalah CACAT HUKUM, TIDAK SAH MENURUT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
8. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan segera seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana akibat dari perbuatan Tergugat baik kerugian materil maupun kerugian moril yang keseluruhannya sebesar Rp. 100.105.000.000,- (seratus Miliyar Seratus Lima Juta Rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat untuk memulihkan harkat dan mertabat Penggugat sertanama baik Partai Kedaulatan yang dipimpin oleh Penggugat melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik yang berada di daerah Kota Ambon dan Propinsi Maluku maupun melalui media Nasional di Jakarta ;
10. Menghukum Turut Terugat I dan Turut tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan ;
11. Mengukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini ;

II . SUBSIDER ;

Apabila Majelis hakim yang Mulia berpendapat lain mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim No. 56/Pdt.G/2011/PN.AB tanggal 12 April 2011 telah ditetapkan bahwa hari persidang pemeriksaan perkara ini akan dilakukan pada HARI ; RABU, TANGGAL 04 MEI 2011, sehingga berdasarkan Surat Penetapan tersebut, jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Ambon melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan berikutnya No. 56/Pdt.G/2011/PN.AB yang dilakukan oleh Sdr.H.KESAULYA,SH untuk sidang tanggal 20 Juni 2011, tanggal 22 Agustus 2011, tanggal 26 September 2011 telah dipanggil ternyata penggugat dan tergugat serta turut tergugat I dan Turut Tergugat II **tidak datang** di sidang Pengadilan Negeri Ambon dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil hyang sah untuk datang menghadap di Persidangan serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun kedua belah pihak telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak datang menghadap dipersidangan pada tanggal yang telah ditetapkan diatas , sedangkan menurut Pasal 148 Rbg / 124 HIR, menyebutkan Apabila si Penggugat telah dipanggil dengan sempurna pada hari yang ditentukan, tidak hadir dipersidangan Pengadilan Negeri atau tidak menyuruh hadir orang lain sebagai wakilnya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan menghukum Penggugat menanggung segala ongkos perkara , dengan tidak mengurangi gugatannya setelah itu terlebih dahulu membayar ongkos- ongkos perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah nyata tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta tidak memberitahu alasan ketidak hadirannya, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan sempurna / secara patut 2 (dua) kali, sesuai relas panggilan tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 26 September 2011, oleh karena itu menurut Majeis Hakim cukup beralasan gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan gugur, karena Kuasa penggugat dianggap tidak serius maka sepatutnyalah biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 148 Rbg / 124 HIR, serta ketentuan per Undang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan guagtan Penggugat Gugur ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan negeri Ambon pada hari : KAMIS, TANGGAL 08 DESEMBER 2011 oleh kami S.SIMBOLON,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGAM SYARIEF.B.SH.MH. dan HJ.HALIDJA WALLY,SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh

:Ny.Kr.Kondouw,S.Sos. Panitera Pengganti pada pengadilan

negeri Ambon dengan tidak dihadiri Penggugat , Tergugat

dan Turut Tergugat I,II ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM

KETUA,

AGAM SYARIEF.B.SH.MH

S.SIMBOLON,SH.MH

HJ.HALIDJA WALLY,SH.

PANITERA PENGGANTI,

KR.KONDOUW,S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 April 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca pula Penetapan Hakim tanggal 12 April 2011, tentang hari sidang ;

Telah Membaca Surat Pencabutan Perkara tanggal 25 Agustus 2009, oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat yang pada intinya mencabut gugatan yang diajukan dengan alasan sebagian diantara Penggugat prinsipal telah mencabut kuasanya yang mengakibatkan gugatan itu menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan, oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

----- Memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku : -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 134/Pdt.G/2008/PN.AB ini dihentikan karena dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar **Rp.500.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) .- ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA, TANGGAL 16 JUNI**
2009 ;

HAKIM-HAKIM AD-HOC,
HAKIM KETUA,

LODEWYK KAILOLA,SH. **ARI**
WIDODO,SH.

NICOLAS SAPTENO,SH.

PANITERA PENGANTI,

KRISTINA

KONDOUW,S.Sos.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Hak - Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp 459.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.500.000,-

(Lima ratus ribu rupiah) ;

Turunan Penetapan Pencabutan ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat pada hari ini : JUMAT, TANGGAL 28 AGUSTUS 2009 oleh saya :

PANMUD PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AMBON,

L.

KAKISINA, SH.

P E N E T A P A N

NOMOR : 125 / PDT.G/2 011 /P N.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Hakim / Ketua Majelis .

Telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 09 Agustus dengan Nomor 125/Pdt.G/20 11/PN.AB yang diajukan oleh :

ELPIANUS SAPULETE Sebagai Penggugat ;

Melawan

WILLIAM MANUKILEY Als.WILLY, Sebagai Tergugat ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Agustus 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca pula Penetapan Hakim tanggal 16 Agustus 2011, tentang hari sidang

Telah Membaca Surat Pencabutan Perkara tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat yang pada intinya mencabut gugatan yang diajukan dengan alasan sebagian diantara Penggugat prinsipal tidak dilibatkan yang mengakibatkan gugatan itu menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan, oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

----- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku : -----

M E N E T E P K A N

1. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 125/Pdt.G/20 11/PN.AB ini dihentikan karena dicabut ;

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .- ;

Demikian ditetapkan pada hari : SELASA, TANGGAL 16 JUNI 2009 ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

AGAM

SYARIEF

B,SH.MH.

S.SIMBOLON,SH.MH.

HJ.HALIDJA WALLY,SH.

PANITERA PENGGANTI,

KRISTINA

KONDOUW,S.Sos.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Hak - Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | Rp. 1.350.000 |

Jumlah Rp. 1.441.000,-
(satu juta empat ratus empat

puluh satu ribu rupiah),-

Turunan Penetapan Pencabutan ini diberikan kepada dan atas
permintaan Tergugat pada hari ini : SENIN, TANGGAL 12
DESEMBER 2011 oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MUNAWIR KOSSAH,SH.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)